

**ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
DAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
TENTANG
PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2024**

Nomor : 52/KU.03-PKS/1104/2024

Nomor : 04/001-3/PKS/0652

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. SOFYAN, M. SI** : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, berkedudukan dan beralamat di Kelurahan Blang Bebangka Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagai *Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.*
2. **T. REZA** : Selaku Branch Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Takengon Sengeda 1, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk berkedudukan dan berkantor di Jl. Sengeda No. 83 Kelurahan Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang penempatan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1) Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah Rekening lainnya dalam bentuk Giro pemerintah yang dibuka oleh Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga untuk pengelola hibah langsung dalam bentuk uang.
- 2) Rekening Penyaluran Dana Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk Giro Pemerintah lainnya yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
- 3) Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara.
- 4) Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 5) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat. KPA adalah pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- 6) Layanan Perbankan Elektronik adalah Layanan yang memungkinkan nasabah Bank Umum Syariah untuk memperoleh informasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan
- 7) MPN-G2 adalah Modul Penerimaan Negara Generasi ke 2 yang dipergunakan untuk melakukan transaksi setoran Penerimaan Negara.
- 8) Aplikasi SPAN adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang terintegrasi dan dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi dan pelaporan.
- 9) Surat Persetujuan pembukaan Rekening adalah Surat Persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KP/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat akan melakukan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan /atau Rekening Lainnya di Bank Umum Syariah.
- 10) Penamaan Rekening adalah Penamaan Nama Rekening pada saat Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat Persetujuan Pembukaan Rekening.
- 11) Rekening Giro adalah rekening giro atas nama Satuan Kerja baik untuk Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran maupun Rekening Lainnya yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada unit kerja PIHAK KEDUA,
- 12) Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) di lingkungan PIHAK KEDUA



- 13) Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya menjalankan kegiatan usahanyadalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian Kerja sama ini adalah:

- 1) Pelayanan Jasa Perbankan untuk sarana dan prasarana di bidang Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank;
- 2) Pelayanan Penampungan dan penyaluran Dana Hibah Langsung untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang tersebar di wilayah kerja masing-masing PIHAK PERTAMA, meliputi Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

I. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. Mendapatkan pelayanan transaksi secara ontime (real time), nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Mendapatkan fasilitas Sistem Pelaporan Online dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Penampungan dan Pengeluaran;
- c. Mendapatkan Pelayanan Prima berupa:
 - Layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
 - Bebas biaya administrasi rekening;
 - Bebas biaya cek;
 - Bebas biaya Cash Management System (CMS);
 - Layanan penarikan uang tunai tanpa syarat.
- d. Menerima pembayaran Jasa Giro atas setiap pembukaan Rekening Giro berdasarkan ketentuan pengendapan dana pada kantor PIHAK KEDUA; yang secara otomatis di setorkan ke kas negara;
- e. Mendapatkan reward dari PIHAK KEDUA atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK PERTAMA di Bank Syariah Indonesia;
- f. Adapun reward yang disepakati sebesar 1.2% dari penempatan dana hibah atau sebesar Rp. 431.999.280 (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dalam bentuk sebagai berikut ;
 - Rehab/renovasi kantor
 - Pembuatan Musholla
 - Perlengkapan perabotan, mobiler dan sarana kantor
 - Kebutuhan barang elektronik, mesin untuk operasional dan kebutuhan lain sejenis.
- g. Menerima layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran;
- h. Mendapatkan Pelayanan transaksi Kliring/RTGS;
- i. Mendapatkan layanan fasilitas CMS.

A

II. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Membuka rekening Giro Penerimaan penampungan, Rekening Giro Pengeluaran Pembantu dan/atau Rekening Giro lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Menempatkan dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebesar Rp. 35.999.940.000,- dengan mekanisme dua tahap yaitu sebesar Rp. 16.052.914.232,- pada tahap pertama di bulan Desember tahun 2023 dan sebesar Rp. 19.947.025.768,- pada tahap kedua di bulan Agustus tahun 2024.
- c. Menyampaikan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KPA/kepala satuan kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank.
- d. Dalam menerima pelayanan pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan pelayanan perbankan lainnya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui permintaan dimaksud.

III. PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima transfer penyaluran dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada rekening giro Satker dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Menerbitkan rekening Giro Penerimaan penampungan, Rekening Giro Pengeluaran Pembantu dan/atau Rekening Giro Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Menerima Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KPA/kepala Satuan kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank.

IV. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan Pelayanan transaksi secara *on time* (real time), nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Memberikan fasilitas Sistem Pelaporan *Online* dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro penampungan dan penyaluran;
- c. Memberikan layanan bebas antrian;
- d. Memberikan pembayaran Jasa Giro pada setiap Rekening Giro yang dibuka berdasarkan ketentuan pengendapan dana kepada PIHAK PERTAMA;
- e. Memberikan layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya administrasi bulanan, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya,
- f. biaya penutupan rekening dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran,
- g. Memberikan Pelayanan transaksi Kliring / RTGS.



- h. Memberikan reward kepada PIHAK PERTAMA atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK PERTAMA di Bank Syariah Indonesia
- i. Mekanisme pemberian reward diproses setelah penempatan dana hibah per termin/tahapan dropping
- j. Adapun reward yang disepakati dalam bentuk sebagai berikut :
 - Rehab/renovasi kantor
 - Perlengkapan perabotan, meubelair dan sarana kantor
 - Kebutuhan barang elektronik, mesin untuk operasional dan kebutuhan lain sejenis.
- k. Seluruh barang reward tersebut akan didaftarkan sebagai Barang Milik: Negara (BMN) atas nama KIP Kabupaten Aceh Tengah.

PASAL 4 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

1. Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, *software* atau *hardware* komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya perjanjian kerja sama ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure*.
4. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
5. Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

PASAL 5 ADDENDUM

1. Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerjasama ini.



2. Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah

Kelurahan Blang Bebangka Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Telpon (0643) 7426474

Email : sekretariat.kip.acehtengah@gmail.com

Untuk PIHAK KEDUA:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

KCP Takengon Sengeda 1

Jl. Sengeda No. 83 Kel. Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah

Telepon : (0643) 24682 & 24684

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui pengadilan negeri setempat.

PASAL 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2025 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan para pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para pihak.
2. Hal – hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk


BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Takengon Bebesen
T. REZA

PIHAK KESATU,
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH


METERAI
TEMPER
14343AAMXD9885781
M. SOFYAN